

**PERNIKAHAN WETON WAGE PAHING PADA MASYARAKAT ABOGE**

**PERSPEKTIF 'URF**

**(Studi di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Maulida Shohibatul Khoiroh**

**NIM : 16210068**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PERNIKAHAN WETON WAGE PAHING PADA MASYARAKAT ABOGE**

**PERSPEKTIF 'URF**

**(Studi di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Maulida Shohibatul Khoiroh**

**NIM : 16210068**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERNIKAHAN *WETON WAGE PAHING* PADA MASYARAKAT *ABOGE*  
DALAM PERSPEKTIF '*URF*'**

**(Studi di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Agustus 2020

Peneliti



Maulida Shohibatul K.

NIM 16210068

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MAULIDA SHOHIBATUL KHOIROH, NIM 16210068, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERNIKAHAN WETON WAGE PAHING PADA MASYARAKAT ABOGE PERSPEKTIF 'URF (STUDI DI DESA PLANDI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 09 April 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

**HALAMAN MOTTO**

الطَّيْرُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا

*“Thiyarah itu Syirik, Thiyarah itu syirik (di ulang 3x)”*

*(HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah)*



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka

menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya telah melimpahkan nikmatnya kepada setiap hambanya, terkhusus kepada penulis sehingga bisa dengan lancar bisa menyelesaikan skripsi dengan judul *PERNIKAHAN WETON WAGE PAHING PADA MASYARAKAT ABOGE DALAM PERSPEKTIF 'URF* (Studi di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang).

Sholawat serta salam tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yakni addinul Islam wal Iman. Nabi Muhammad SAW adalah panutan yang selalu kita jadikan tauladan dalam setiap perbuatan dalam kehidupan kita, umat manusia di seluruh dunia.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya pada prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah peneliti berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Fadil Sj, M.Ag selaku dosen pembimbing penulis. Pembimbing tersabar, yang telah membimbing dan memberikan saran serta motivasi Syukr Katsir atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Abdul Aziz, M.HI selaku Wali Dosen yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah hingga akhir menghadapi skripsi.
6. Segenap dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membungkus serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang tidak terhingga kepada beliau sekalian.
7. Kedua orangtua penulis, Ayahanda tercinta Shohibul Jaib dan Ibunda tercinta Khoirotul Bariyah yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan segala pengorbanan baik moril maupun materil, yang tak pernah lelah dalam mendoakan untuk segala kebaikan penulis, yang selalu menemani setiap langkah dan perjalanan penulis. Beliau berdua insan yang paling berharga yang

Allah berikan untuk penulis. Penulis haturkan beribu untaian terimakasih yang tak terhingga.

8. Adikku yang Sholih, Muhammad Khalif Dhiyaul Haq yang telah menjadikan penulis terus semangat dalam belajar. Terimakasih atas setiap kesabaran dalam hal apapun penulis haturkan kepadanya.
9. Teruntuk teman setia dalam menjalankan skripsi, Zaimatul Mulhimah dan Zahwa Al-Azhar, terimakasih telah setia dalam menemani perjuangan peneliti mengerjakan tugas akhir ini.
10. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama kuliah.
11. Keluarga besar Asrama Putri Baitul Qur'an yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mengaji. Semoga kita semua bisa menjadi Ahlul Qur'an.
12. Teruntuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan tulus ikhlas membantu penulisan penelitian ini.

Dan pada akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, akan tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta di bidang ilmu hukum khususnya tentang pernikahan dengan weton wage pahing dalam masyarakat aboge dalam

perspektif ‘urf. Terutama pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan Ridho Allah dan Ucapan syukur penulis panjatkan harapan dalam untaian doa mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah tetap dilimpahkan Allah.

Malang, 17 Agustus 2020

Penulis

Maulida Shohibatul Khoiroh

NIM 16210068



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
المخلص .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7

E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	16
1. Pernikahan .....	16
2. <i>Weton Wage Pahing</i> pada masyarakat <i>Aboge</i> .....	21
3. ' <i>Urf</i> .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Sumber Data .....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Desa Plandi .....	42
1. Kondisi geografis .....	42
2. Jumlah Penduduk .....	43
3. Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	44
4. Kondisi Sosial .....	45
5. Kondisi Keagamaan .....	46
B. Paparan dan Analisis Data .....	47
1. Paparan Data <i>Weton Wage Pahing</i> pada Masyarakat <i>Aboge</i> dalam Perspektif ' <i>Urf</i> .....	47
2. Analisis Pernikahan <i>Weton Wage Pahing</i> pada Masyarakat <i>Aboge</i> dalam Perspektif ' <i>Urf</i> .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN .....	71



## ABSTRAK

Khoiroh, Maulida, 16210068, 2020. Pernikahan *Weton Wage Pahing* pada Masyarakat *Aboge* dalam Perspektif '*Urf*' (Studi di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

---

**Kata Kunci:** pernikahan, *Weton Wage Pahing*, *Aboge*, '*Urf*'

Masyarakat *Aboge* di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang masih memegang teguh suatu tradisi yang telah diajarkan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu tradisi tersebut, yaitu pernikahan dengan mencocokkan *weton* antara bertemunya *weton wage pahing*. Masyarakat meyakini bahwa pernikahan yang dilatarbelakangi oleh *weton wage pahing* adalah suatu pantangan, akan tetapi wujud dari pernikahan tersebut bukanlah suatu larangan, hanya saja sebuah kepercayaan yang dipegang teguh dan tetap dilestarikan dengan tujuan berikhtiar mencari hari terbaik untuk melangsungkan pernikahan.

Penelitian ini mencakup dua rumusan masalah, yaitu: makna pelaksanaan pernikahan dengan *weton wage-pahing* pada masyarakat *Aboge* di desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang masih dipercayai hingga saat ini dan bagaimana pelaksanaan pernikahan dengan *weton wage-pahing* pada masyarakat *Aboge* di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dalam perspektif '*Urf*'. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahannya, penelitian ini menggunakan teknik edit, verifikasi, analisis dan diakhiri dengan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pernikahan dengan *weton Wage-Pahing* yang ada pada masyarakat *Aboge* di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang merupakan suatu adat atau tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu yang diajarkan oleh para sesepuh terdahulu. Pada hakikatnya pernikahan dengan *weton Wage-Pahing* pada masyarakat *Aboge* di Desa Plandi itu diperbolehkan, namun hanya terdapat hari tertentu saja yang memang benar-benar dilarang. Masyarakat masih tetap meyakini dan terus mempertahankan tradisi hingga pada masa modern seperti saat ini untuk menjaga tradisi dan berikhtiar untuk mencari hari terbaik dalam pernikahan agar tercipta pernikahan yang harmonis. Bila ditinjau dari perspektif '*Urf*' menurut Abdul Wahab Khallaf, pelaksanaan pernikahan *weton Wage-Pahing* pada masyarakat *Aboge* Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tergolong dalam tiga kategori, yaitu: '*urf-amali*', '*urf-khas*' atau khusus, dan '*urf-fasid*'.

## ABSTRACT

Khoiroh, Maulida, 16210068, 2020. The “*Wage-Pahing Weton*” Marriage in AbogeSociety in ‘Urf Perspective (Research in Plandi Village, Wonosari District, Malang Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr.H. Fadil SJ, M.Ag.

---

**Keywords:** *Wage-Pahing weton, Aboge, ‘Urf*

The Aboge society in Plandi Village, Wonosari District, Malang Regency, still adheres to a tradition that has been taught from generation to generation by their previous ancestors, namely marriage by matching the *weton* between *Wage* and *Pahing*. The society believes that a marriage that is motivated by the *Wage-Pahing Weton* is a taboo, but the form of this marriage is not a prohibition, it's just a belief that is firmly held and still preserved with the aim of trying to find the best day to get married.

This research includes two problem formulations, namely the meaning of the implementation of marriage with the *Wage-Pahing Weton* in the Aboge society in Plandi Village, Wonosari District, Malang Regency, which is still believed until today and how the implementation of marriage with the *Wage-Pahing Weton* in the Aboge society in Plandi Village, Wonosari District, Malang Regency in the perspective of 'Urf. This study uses empirical research method with a qualitative descriptive approach. The way in which researcher obtained data is by conducting interviews and documentation. Meanwhile, in the processing process, this research uses editing, verification, analysis techniques and ends with a conclusion.

From the results of this study, it is known that marriage with the *Wage-Pahing Weton* in the Aboge society in Plandi Village, Wonosari District, Malang Regency is a custom or tradition that has existed since long time ago taught by their previous elders. In essence, marriage with *Wage-Pahing Weton* in the *Aboge* society in Plandi Village is allowed, but there are only certain days that are really prohibited. People still believe in and continue to maintain tradition until modern times like today to maintain the tradition and endeavor to find the best day of marriage in order to create a harmonious married life. Based on the perspective of 'Urf according to Abdul Wahab Khallaf, the implementation of the *Wage-Pahing Weton* marriage in the Aboge society of Plandi Village, Wonosari District, Malang Regency is classified into three categories, namely 'urf-*amali*, 'urf-*specific* or special, and 'urf-*fasid*.

## مستخلص

خيرة، مولدة. 16210068. 2020. نكاح وتون واج باهينغ لدى مجتمع أبوج في نظر عرف (الدراسة في بلادي، وونوساري، مالانج. البحث الجامعي . قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك (S-1) إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج فاضل سج الماجستير

### الكلمات الإشارية: النكاح، وتون واج باهينغ ، عرف

مسك مجتمع أبوج في بلادي وونوساري مالانج العرفي تقدمه من آبائهم يعني النكاح بموافقة وتون بين وتون واج باهينغ مسكا تاما. اعتقد المجتمع أن النكاح بأساس وتون واج باهينغ ممنوع، ولكن ذات النكاح نفسها جائزة، غير أن اعتقاد الذي مسك وأدم بهدف الاختيار في بحث اليوم الطيب لآداء النكاح.

هذا البحث له أسئلتان هما: معنى الآداء نكاح وتون واج باهينغ لدى مجتمع أبوج في بلادي وونوساري مالانج الذي معتقد حتى اليوم وكيف الآداء هذا النكاح في نظر عرف. المنهج المستخدم هو المنهج التجربي بمدخل الوصفي. وطريقة جمع البيانات بالمقابلة والوثيقة وأما تحليلها بتنقيح وتحقيق وتحليل وأخذ الاستنباط.

من نتيجة البحث، تعرف أن النكاح بوتون واج باهينغ لدى مجتمع أبوج في بلادي وونوساري مالانج هو التراث أو العرفي الموجودة منذ الزمان القديم من آبائهم. الحقيقة نكاح وتون واج باهينغ لدى مجتمع أبوج في بلادي جائز إلا الأيام المعين. اعتقد وحى المجتمع العرفي واختيار في بحث اليوم الطيب للنكاح كي يكون متناغم. فإن نقد من نظر عرف عند عبد الوهاب خالاف أن تصنيف آداء نكاح وتون واج باهينغ لدى مجتمع أبوج في بلادي وونوساري مالانج ثلاث، هم: عرف العمل و عرف الخاص و عرف الفاسد.

## BAB I

### A. Latar Belakang

Pernikahan dengan berdasarkan *Weton Wage pahing* merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi pernikahan yang ada di Indonesia terutama pada suku Jawa. Pernikahan dengan berdasarkan pencocokan perhitungan weton tersebut ada dan terus berkembang hingga saat ini dalam masyarakat *aboge*.

Adapun masyarakat *aboge* sendiri merupakan golongan orang yang berada dalam lingkup suku Jawa yang hingga saat ini masih terus melangsungkan dan melaksanakan tradisi ditengah modernisasi masakini. Salah satu dari sekian banyak masyarakat *aboge* yang ada di Indonesia terutama pada suku Jawa adalah yang berada di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Disana masyarakat *aboge* masih eksis dalam menjalankan tradisi pernikahan atau tradisi-tradisi yang lain.

Di tengah modernisasi zaman, masyarakat *aboge* masih tetap eksis dalam melestarikan budaya yang telah di ajarkan oleh para leluhur terdahulu. Tidak

terkikis oleh zaman sekalipun tidak sedikit pula yang telah meninggalkan tradisi tersebut. Seperti pada umumnya masyarakat yang lain, pernikahan dengan latarbelakang *weton wage pahing* pada masyarakat *aboge* pada desa Plandi ini merupakan suatu pernikahan yang mencocokkan setiap hari lahir atau yang disebut dengan *weton* dari calon mempelai. Setelah diketahui masing-masing dari *weton* calon mempelai, maka akan di jumlahkan keduanya. Sebelum di jumlahkan, akan terlebih dahulu diperlihatkan apakah neptunya cocok atau tidak.

Apabila dalam suatu masyarakat jawa khususnya pada masyarakat *aboge*, jika menikah dengan tidak mencocokkan *weton* terlebih bila *wetonnya* adalah *wage* dan *pahing*, maka bisa dianggap berbahaya atau akan menimbulkan suatu dampak yang negatif dan juga akan berimbas padakeluarganya. Ada beberapa cara atau syarat yang harus dipenuhi apabila ingin tetap melangsungkan pernikahan dengan pernikahan dengan *weton wage pahing* tersebut.<sup>1</sup>

*Weton Wage Pahing* sendiri sebenarnya adalah hari kelahiran yang di percayai oleh masyarakat, tentunya masyarakat jawa bahwa setiap orang yang lahir memiliki suatu hari pasaran atau yang di sebut sebagai *Weton*. Pada harfilahnya, *Neton* atau bisa juga di sebut sebagai *Weton* adalah perayaan hari kelahiran berdasarkan hitungan hari dalam kalender jawa. Dalam kalender jawa, satu pekan terdiri dari tujuh hari dalam seminggu yang di adopsi dari kalender Islam dan lima hari pasaran jawa. *Neton* atau *Weton*, adalah gabungan atau penjumlahan hari-hari dari keduanya yang menunjukkan hari kelahiran seseorang. Dalam satu minggu, terdapat tujuh hari (senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu,

---

<sup>1</sup> Suba'i, *wawancara* (Plandi, 30 juli 2020)

dan minggu) dan dalam pasaran terdapat perhitungan (*legi, pahing, pon, kliwon, dan wage*). Namun, dalam setiap hari dan perhitungan pasaran jawa memiliki kecocokan tersendiri dalam kecocokannya tersebut tidaklah bisa di ganggu gugat atau tidak bisa di pasangkan secara paksa.<sup>2</sup>

Menurut dari segi bahasa makna nikah bisa di artikan sebagai *aqdu al-zawaj* yang berarti suatu akad nikah. Ataupun bisa juga di sebut sebagai perkawinan. Selain itu perkawinan dilihat dari segi bahasa Indonesia berasal dari kata Kawin yang di maksudkan berarti membentuk suatu keluarga dengan lawan jenisnya. Yakni antara laki-laki dengan perempuan. Adapun menurut Syara' nikah adalah suatu serah terima antara laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan membentuk suatu keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Selain itu, dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang manah Esa.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah suatu Aqad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Yang berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan. Dimana hal tersebut dilakukan untuk mengesahkan antara hubungan suami dan istri atas dasar keridhoan atau suka rela antara kedua belah pihak. Sehingga apabila sudah terjadi suatu aqad dalam suatu pernikahan maka

---

<sup>2</sup> Samari, *wawancara* (Plandi, 30 Juli 2020)

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010),7

seorang suami bisa mendapatkan suatu haknya sebagai suami dan juga menjalankan kewajibannya, baik kewajiban secara lahir maupun batin. Begitupun juga dengan seorang isteri, maka iapun juga wajib untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan berhak pula untuk mendapatkan haknya dari seorang suaminya.

Dalam agama Islam sangatlah menganjurkan untuk segera menikah seperti halnya dalam suatu hadist bagi para pemuda yang sudah siap dan hendak untuk menikah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ أَشْبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ  
 مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
 بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

*Aku pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, “wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mempunyai kemambuan dalam ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan dan parang siapa belum mampu menahan pandangan matadan menjaga kemaluan dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi tameng.”<sup>4</sup>*

Dari hadits di atas, Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada pemuda untuk hendaknya segera melangsungkan pernikahan bagi yang mampu. Menikah adalah suatu sunnah nabi maka menyegerakan menikah merupakan menjalankan sunnah nabi dan janganlah mempersulit untuk melangsungkan pernikahan.

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 9

Dalam Kompilasi hukum islam yang terdapat pada pasal 3 dikatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan Rahmah*.<sup>5</sup>

Seperti di jelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagaiberikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
جَ أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya diantaranya kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>6</sup>

Dari hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hal tersebut dengan judul *PERNIKAHAN WETON WAGE PAHING PADA MASYARAKAT ABOGE PERSPEKTIF 'URF* (Studi di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang) untuk mendeskripsikan dan meneliti tentang makna dari pelaksanaan pernikahan *weton wage pahing* dalam masyarakat *aboge* dalam perspektif *'urf*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna pelaksanaan pernikahan *Weton Wage Pahing* menurut keyakinan masyarakat *Aboge* Desa Plandi, Kecamatan Wonosari,, Kabupaten Malang masih dipercayai hingga saat ini?

<sup>5</sup> Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressido, 2010), 114.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Qs.Ar-Ruum,(30):21.

2. Bagaimana pelaksanaan pernikahan *weton wage pahing* pada masyarakat *Aboge* Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dalam perspektif '*urf*'?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan tentang bagaimana makna pernikahan *weton wage pahing* menurut keyakinan masyarakat *Aboge* Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pernikahan *weton wage pahing* pada masyarakat *Aboge* Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dalam perspektif '*Urf*'.

### D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian mengenai pernikahan *Weton Wage Pahing* dalam pandangan masyarakat *Aboge*, dimaksudkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan wawasan yang luas dan terperinci mengenai permasalahan yang tengah terjadi dalam masyarakat, terutama dalam hal pernikahan *weton wage pahing* pada masyarakat *Aboge* desa Plandi kecamatan Wonosari kabupaten Malang.

## 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan sebuah masalah yang berkaitan dengan pernikahan *weton wage pahing* dalam masyarakat *Aboge* desa Plandi kecamatan Wonosari kabupaten malang khususnya dan bagi masyarakat luas lainnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti yang lain yang hendak meneliti dengan topik yang sama.

### E. Definisi Operasional

1. *Weton Wage Pahing*, yangmana weton adalah hari kelahiran dalam bahasa jawa, wetu yang bermakna keluar atau lahir, kemudian di beri akhiran –an.<sup>7</sup> Wage Pahing, adalah salah satu pasangan hari yang di anggap tabu untuk berjodoh. Atau bisa di sebut juga sebagai hari kelahiran seseorang dalam perhitungan penanggalan Jawa.<sup>8</sup>
2. *Aboge*, atau Alip Rebo Wage. Adalah metode perhitungan atau bisa juga di sebut sebagai kalender Jawa untuk menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun Jawa yang berasal dari ajaran kepercayaan leluhur.
3. *Urf*, adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia yang menjadi tradisinya baik berupa ucapan, perbuatan, larangan atau pantangan atau yang disebut juga dengan adat.<sup>9</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

<sup>7</sup> Romo RDS ranoewidjojo, *primbon masa kini*, *Warisan nenek moyang untuk meraba masa depan*, (Jakarta : Bukune,2009),h.17.

<sup>8</sup> <http://www.annahira.com/ramalan-jodoh-jawa.htm> (di akses pada tanggal 15 oktober 2019)

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amami,2003), 117.

Untuk mempermudah dalam penelitian, peneliti membuat skema sebagai pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** berisikan tentang latar belakang. Dalam hal ini berguna untuk memberikan gambaran secara Umum kepada pembaca tentang topik yang akan diteliti apakah layak untuk diteliti atau tidak. Setelah membahas tentang latar belakang yang memberikan gambaran secara umum terkait hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidaklepas dari esensi judul yang dalam hal ini disebut sebagai rumusan masalah. Dalam hal ini bertujuan bagi peneliti agar tidak keluar dari topik pembahasan, dan berfungsi pula bagi pembaca agar mengetahui manfaat dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Berikutnya membahas tentang definisi operasional. dalam hal ini berguna untuk memberikan keterangan singkat terkait dengan kosakata atau istilah asing yang belum dimengerti untuk para pembaca. Dan berikutnya ada tentang sistematika penulisan yang dalam hal ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca untuk memahami secara jelas secara jelas dalam tiap bab yang akan ditulis oleh peneliti.

**BAB II** dalam bab ini, membahas tentang sebuah kajian teori yang berisi tentang sebuah karya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan ditulis oleh peneliti. Berikutnya membahas tentang sebuah pernikahan dalam sebuah masyarakat yang masih dipercayai oleh masyarakat hingga saat ini

dan juga ‘urf. Dalam bab kajianpustaka ini diperuntukkan untuk menilai dari segi kekurangan maupun kelebihan dari teori tersebut terhadap hasil atau kenyataan di lapangan atau dalam prakteknya itu sendiri.

**BAB III** Membahas tentang Metode penelitian yang menjelaskan tentang suatu kumpulan dari beberapa asumsi yang mengarahkan tentang cara berfikir dalam sebuah penelitian. Baik dari jenis maupun pendekatan penelitian, dalam paparan hal ini berguna untuk memperoleh data secara maksimal. Setelah itu, dalam bab ini juga akan dipaparkan tentang lokasi penelitian. Dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang tempat yang digunakan untuk penelitian. Berikutnya tentang memaparkan data, yang menggunakan sumber data primer dan data skunder. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan tentang metode yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti untukmeneliti, berikutnya metode pengolahan data dan analisis data dengan maksud untuk acuan pembaca maupun penulis dalam penelitianini.

**BAB IV** pada bab ini, membahas tentang bagaimana makna Pernikahan Weton Wage Pahing dalam Masyarakat Aboge yang masih dipegang teguh hingga saat ini dan beberapa ketentuan yang terkait dengan persoalan tersebut. Setelah hal itu, sebagai paparan yang termat penting untuk mengetahui respon dari beberapa narasumber dalam masyarakat dan memeberikan ruang tersendiri bagi peneliti untuk memberikan respon dan komentar terkait dengan topik penelitian.

**BAB V** dalam bab ini, merupakan bab terakhir dalam sebuah penulisan penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan disampaikan tentang saran dari penulis bagi pembaca.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Tedahulu

Dalam penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan yang dilakukan penulis untuk melakukan sebuah penelitian, sehingga penulis dapat meluaskan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penulisan terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan yang ditulis oleh penulis. Penelitian yang membahas tentang sebuah pernikahan adat bisa dibidang sangatlah umum dan beaneka ragam cara dan pelaksanaannya sudahlah banyak, dikaenakan latar belakang Negara Indonesia yang memiliki keberagaman ras, suku, budaya dari setiap masing-masing daerah. Oleh karena itu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi sebagai teori peneliti, yaitu :

1. Penelitian pertama di tulis oleh Firman Junaidi,<sup>10</sup> Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2012 dengan Judul “*Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing (studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*”. menikah dengan weton wage pahing. Dalam skripsi ini, penulis menyatakan bahwa pernikahan dengan Weton Wage pahing tidaklah mutlak Kebenarannya, melainkan hanya sebuah mitos ang terus berkembang dalam masyarakat yang hingga kini masih tetap di pegang teguh dan di yakini tentang kebenarannya.
2. Penelitian kedua di tulis oleh Nanik Maulidah mahasiswa Universitas Islam Negeri yarif Hidayatullah Jakarta.<sup>11</sup> Dengan judul “*Perhitungan waktu pernikahan menurut Aboge di Desa Onje, Mrebet, Purbalingga Jawa Tengah*”. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti lebih menjurus pada perhitungan tanggal pernikahan bagi pasangan yang hendak menikah menurut Aboge. Selain itu, dalam skripsi ini juga di jelaskan tentang Masyarakat Aboge dalam kehidupan di tengah Masyarakat di Desa Onje. Masyarakat di desa Onje memang masih memegang teguh kepercayaan adat mereka. Akan tetapi mereka masih bisa untuk mengimbangi dengan masyarakat yang lainnya yang hidup secara berdampingan dalam lingkungan mereka. Dalam penelitian ini pun,

---

<sup>10</sup> Firman Junaidi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)” *Skripsi*, (Malang UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

<sup>11</sup> Nanik Maulidah, “Perhitungan Pernikahan Menurut Aboge di Desa Onje Mrebet Purbalingga Jawa Tengah”, *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

peneliti juga menjelaskan bahwa, suatu adat perhitungan hari pernikahan tidaklah menjadi suatu keharusan yang harus di jelaskan karena tidak mempengaruhi suatu sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut.

3. Penelitian ke tiga di tulis oleh Mustofa kamal Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>12</sup> pada tahun 2014 dengan judul “*Walimah Al-Ursy Sebelum Akad Nikah dalam Tradisi pernikahan Ge-Wing (Studi kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji kota batu)*” dalam skripsi ini, penulis menjelaskan tentang praktek walimah Al-Ursy sebelum pelaksanaan akad nikah. Dimana dalam skripsi tersebut di tuliskan bahwa pernikahan yang di dasari dengan weton *wage dan pahing*, memiliki perhitungan tersendiri yang di karenakan pantangan dari weton kedua mempelai. Selain proses *walimah* yang dilakukan seperti biasa, penulis juga menuliskan bahwa ada beberapa ritual yang harus di kerjakan guna pernikahan yang dilakukan oleh mempelai tetap aman dari segala mara bahaya, yang di sebabkan oleh mitos yang sudah berkembang dalam Masyarakat Jawa tentang Larangan Pernikahan dengan *weton wage pahing*.

---

<sup>12</sup> Mustafa Kamal,” *Walimah Al-Ursy Sebelum Akad Nikah dalam Tradisi pernikahan Ge-Wing (Studi kasus di Dea Gunungsari Kecamatan Bumiaji kota batu)*”,*Skripsi*,(Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim,2016).

4. Penelitian ke empat di tulis oleh Nurul Janah mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>13</sup> pada tahun 2016 dengan judul “*Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge (Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*”. Dalam skripsi tersebut berisikan tentang larangan-larangan pernikahan dalam tradisi penganut Aboge. Dalam skripsi tersebut, penulis menjelaskan bahwa, terdapat beberapa larangan-larangan perkawinan dari tradisi Larangan beserta beberapa alasan yang menyertainya. Dan adapun larangan-larangan tersebut, yang di percayai oleh kalangan masyarakat *Aboge* boleh dilakukan atau di laksanakan dan di percayai apabila tidak menyalahi atau menyimpang dalam ajaran dan aturan Agama Islam.
- Dari uraian diatas, maka dapat di simpulkan dalam table sebagai berikut.

---

<sup>13</sup> Nurul Janah,”*Larangan-Larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge (studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*”, *Skripsi*,(Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim,2016).

**Tabel I**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Firman Junaidi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing (studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)”.	Persamaannya antara penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama membahas tentang pernikahan <i>weton wage pahing</i> .	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah, dalam penelitian ini, diambil berdasarkan dengan kasus yang terjadi pada Masyarakat suatu daerah. Sedangkan penelitian yang akan di tulis lebih spesifik pada pandangan masyarakat <i>Aboge</i> dalam suatu daerah.
2	Nanik Maulidah, “Perhitungan Waktu Pernikahan Menurut Aboge di Desa Onje, Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah”	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama pokok penelitian yang diambil berdasarkan atau menurut pendapat masyarakat yang menganut <i>Aboge</i> .	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah terletak pada pembahasannya, penelitian terdahulu membahas tentang perhitungan waktu menurut <i>Aboge</i> . Sedangkan penelitian yang akan ditulis membahas secara garis besar tentang pernikahan dengan <i>Weton Wage Pahing</i> menurut pendapat masyarakat <i>Aboge</i> .
3	Mustofa Kamal, “ <i>Walimah Al-Ursy</i> ”	Persamaan antara penelitian ini dengan	Perbedaan antara penelitian ini dengan

	<i>Sebelum Akad Nikah dalam Tradisi pernikahan Ge-Wing (Studi kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji kota batu)</i>	penelitian yang akan di tulis adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dengan Weton Wage Pahing.	penelitian yang akan ditulis adalah penelitian ini membahas tentang proses walimatul ursy sebelum akad dalam tradisi pernikahan gewing atau wage-pahing sedangkan penelitian yang akan ditulis membahas tentang pernikahan dengan weton wage pahing dalam pandangan masyarakat Aboge.
4	Nurul Janah dengan judul <i>“Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge (Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)”</i> .	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah, sama-sama membahas tentang suatu hal dalam sudut pandang masyarakat Aboge.	Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian yang akan ditulis adalah penelitian yang akan di tulis lebih membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pernikhana weton wage pahing menurut Aboge.

## B. Kajian Teori

### 1. Pernikahan

Menurut dari literatur fiqh, berasal dari bahasa Arab. Yang terdiri dari dua suku kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata tersebut telah banyak di gunakan dalam kalangan Masyarakat Arab dan sudah tertulis dalam Al-

Qur'an. Yang salah satunya berarti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

Dan adapun menurut Syara' nikah adalah suatu serah terima antara laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan membentuk suatu keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Selain itu, dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>14</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqah ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut pendapat dari golongan Syafi'iyah yang paling shahih mengenai pengertian nikah secara syar'i adalah bahwa kata itu dilihat dari sisi denotatif, bermakna akad sedangkan dari segi konotatif bermakna hubungan intim sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-baqarah:230.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah suatu aqad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Yang berdasarkan dengan syarat dan

<sup>14</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010),7.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam,2015.15

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira,2010),449.

ketentuan yang telah ditetapkan. Dimana hal tersebut dilakukan untuk mengesahkan antara hubungan suami dan istri atas dasar keridhoan atau suka rela antara kedua belah pihak. Sehingga apabila sudah terjadi suatu aqad dalam suatu pernikahan maka seorang suami bisa mendapatkan suatu haknya sebagai suami dan juga menjalankan kewajibannya, baik kewajiban secara lahir maupun batin. Begitupun juga dengan seorang isteri, maka iapun juga wajib untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan berhak pula untuk mendapatkan haknya dari seorang suaminya.

Adapun beberapa imam, memaparkan Hukum dari pernikahan dari Madzhab *dzahahiriyah* mengatakan bahwa hukum nikah adalah Wajib, sehingga dosa bagi yang tidak melakukannya. Sedangkan menurut madzab Syafi'iyah hukum dari menikah adalah mubah. Sedangkan dari mayoritas para ulama mengatakan bahwa hukum dari menikah adalah Sunnah.<sup>17</sup>

Seperti dalam al-Quran dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 24 yaitu: *"Dan dihalalkan (diperbolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat"*.

Adapun dalam Islam, untuk mencapai suatu pernikahan harus lah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan. Adapun rukun dan syarat sangatlah memiliki kedudukan yang penting dalam hal apapun. Terutama

---

<sup>17</sup> Faisal Amin, dkk, Menyingkap sejuta permasalahan dalam Fath Al-Qorib, (anfa' press, cetakan V 2016),483.

akad nikah.<sup>18</sup> Adapun Rukun-rukun dari perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Calon Mempelai laki-laki
- b. Calon Mempelai perempuan
- c. Wali dari Mempelai Perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang di lakukan oleh Wali dan Qabul yang di lakukan oleh suami<sup>19</sup>

Adapun Syarat dari perkawinan meliputi beberapa hal yang meliputi syarat calon suami, syarat calon isteri, syarat seorang wali, syarat saksi, dan syarat sighthat atau ijab kabul. Yang tercantum sebagai berikut.

- a. Syarat Calon Mempelai Laki-laki
  - a) Beragama Islam
  - b) Bukan mahram
  - c) Terang (jelas) bahwa calon suami memang benar laki-laki
  - d) Tidak terpaksa
  - e) Tidak dalam kondisi ihram baik haji maupun umroh
  - f) Tidak sedang mempunyai Isteri empat
- b. Syarat-syarat calon isteri
  - a) Beragama Islam

<sup>18</sup> Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (PT RajaGrafindo Persada,2005),61.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana 2006),61.

- b) Tidak ada halangan atau syarak, seperti bersuami, bukan mahram, dan tidak dalam kondisi masa iddah
  - c) Terang (Jelas) bahwa seorang wanita, bukan khuntsa (banci)
  - d) Tidak dalam kondisi di paksa
  - e) Tidak dalam kondisi ihram haji ataupun umroh<sup>20</sup>
- c. Syarat-syarat calon isteri
- Perkawinan di langsunikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya.
- a) Beragama Islam
  - b) Muslim
  - c) Balaigh
  - d) Berakal sehat
  - e) Adil (tidak fasik)
  - f) Tidak di paksa
  - g) Tidak dalam kondisi sedang berihram
- d. Syarat-syarat Saksi
- a) 2 orang laki-laki
  - b) Beragama islam
  - c) Balaigh
  - d) Berakal sehat
  - e) Tidak sedang melaksanakan ihram
  - f) Melihat dan mendengar secara langsung proses pernikahan<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Siti Zulaikha, Fiqh Munakahat 1, (Yogyakarta, Idea press Yogyakarta), 2015, cet.1,49-53.

- e. Syarat Sighat atau ijab kabul
  - a) Ijab dan kabul harus dilakukan secara langsung oleh mempelai pria dengan wali dari mempelai perempuan dengan jelas dan terang, beruntun tidak berselang waktu.
  - b) Akad yang digunakan adalah akad nikah atau *tazwij*, yang memiliki makna nikah.
  - c) Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majlis
  - d) Ijab dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan atau yang mewakilinya sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki.<sup>22</sup>

## 2. *Weton Wage Pahing* pada masyarakat Aboge

*Weton* atau bisa disebut juga sebagai *Neptu*. Adalah angka perhitungan hari, hari pasaran, bulan, dan tahun Jawa.<sup>23</sup> Atau bisa juga diartikan bahwa *Weton* sendiri tersebut adalah berasal dari bahasa Jawa, yaitu *Wetu* yang bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran-an yang membentuknya menjadi suatu kata benda. Yang disebut sebagai *weton* adalah gabungan antara hari dan pasaran bayi saat dilahirkan di dunia.<sup>24</sup>

Sedangkan *Wage* dan *Pahing* yang dalam masyarakat Jawa lebih sering disebut sebagai *Pasaran*. *Pasaran* sendiri tersebut merupakan suatu perhitungan Jawa yang meliputi sifat baik buruknya hari atau bulan. Adapun watak dari

<sup>21</sup> Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, cet.4 2014, 13-14.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Kencana Prenada Media 2010).59

<sup>23</sup> R.Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serba Guna*, (Yogyakarta, Penerbit Narasi, 2009), 11.

<sup>24</sup> Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan*, (Jakarta Selatan, Bukune, 2009), 17.

pasaran tersebut ada 6 dan setiap pasaran memiliki sifatnya masing-masing. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Kliwon* atau kasih, berwatak pandai bicara dan ahli sastra bahasa, bersikap sabar, dan dapat membedakan yang baik dan buruk.
- b. *Legi* atau umanis, berwatak menguasai kekayaan dunia, menginginkan kedamaian, dan sangat rajin beribadah.
- c. *Paing* atau jenar, berwatak ingin memiliki segala hal, suka memberi tetapi dengan pamrih keuntungan pribadi.
- d. *Pon* atau palguna, berwatak senang memamerkan hartanya, angkuh, dan tidak tahu malu.
- e. *Wage* atau cemengan, berwatak keras dalam berbicara, serta kaku hatinya.

Antara *weton* dengan pasaran ini sangatlah berkaitan. Dimana antara satu kesatuan tersebut sangatlah tidak bisa di pisahkan. Karena keduanya saing berkaitan, dimana dalam *weton* pastilah ada hari yang di pasarkan. Maksudnya disini, hari selalu memiliki pasangan pasaran yang menjadikannya hari tersebut memiliki sifat dan watak yang berbeda menurut perhitungan masyarakat jawa. Yang menurut masyarakat jawa terdiri dari beberapa macam *weton* beserta sifatnya, yang tercantum dalam hal sebagai berikut :

- a. Jumuah *Kliwon* : jika laki-laki tak banyak bicara selain seperlunya saja. Namun bila perempuan, bersifat panas dan menyia-nyiakan suaminya.

- b. Setu *legi* atau Sabtu *legi*: keras pendiriannya, pandai mencari harta, murah hati, sangat cocok memelihara kuda, dan juga mobil dan dia akan menjadi kaya-raya.
- c. Senin *pon*, atau Senin *pon* : bicaranya manis, dapat menyenangkan pikiran sesama, dan pandai mencari rezeki.
- d. Selasa *wage* : berwatak tidak suka berkomunikasi, sedikit bicara, dan jika seorang perempuan lebih baik wataknya, pintar mengelola keuangan.
- e. Rebo *kliwon* atau Rabu *kliwon* : berwatak, bicaranya mantab, pikirannya di pengaruhi syahwat pada perempuan, terkadang mesum, tapi suka menyepi.
- f. Kamis *legi* atau Kamis *legi* : berwatak luas pikirannya, tidak mau kalah dengan orang lain, jika perempuan berwatak lebih buruk, suka menyia nyiakan suami dan berani melawan.
- g. Jumuwah *pahing* atau Jumat *pahing* : berwtak pendiam, jika bodoh bisa keterlaluhan, jika pintar maka akan menjadi sangat menonjol, menjadi sangat kaya ilmu dan menjadi panutan orang.
- h. Setu *pon* atau Sabtu *pon* : berwatak jika seorang laki-laki bisa terampil dan ahli dalam pekerjaan, jika perempuan pintar mencari harta yang melimpah.
- i. Ahad *wage* atau Minggu *Wage* : berwatak besar ambisinya, jika punya keinginan tidak bisa di halangi, jika perempuan buruk wataknya.

- j. Senin *kliwon* : tenang dalam berfikir, ketika masih muda akan menjadi seseorang yang nakal, akan tetapi ketika sudah tua akan halus fikirannya.
- k. Selasa *legi* : berwatak tidak suka bicara, jika berdiskusi banyak diam, pikirannya selalu baik, tetapi tidak tahu malu sehingga berakhir buruk.
- l. Rabu *paing* : menepati prinsip, agak angkuh, tak mau kalah dengan orang lain, tetapi sebenarnya mudah cocok dengan orang lain.
- m. Kamis *pon* : pikirannya tenang, angkuh, pendiam, terampil dalam segala hal tapi tidak di tonjolkan, serta pandai berhemat.
- n. Jum'ah *wage* : pintar bicara, jika berdiskusi semangat dan selalu tepat, tegas tetapi ringan tangan atau suka memukul, murah hati tetapi sering tersandung.
- o. Sabtu *kliwon* : bodoh tetapi mengaku pintar, pelupa tetapi jujur, pemalas tak mau bekerja.<sup>25</sup>

Sedangkan masyarakat *Aboge*, adalah komunitas dari masyarakat yang beragama Islam akan tetapi masih memegang teguh kebudayaan Jawa atau lebih tepatnya bahwa kepercayaan *Aboge* ini berkembang dalam komunitas masyarakat yang masih menganut tradisi Jawa-Islam. Untuk menganalisis suatu gejala yang ada di dalam masyarakat.<sup>26</sup> sedangkan *Aboge* sendiri berasal dari akronil dari tiga kata, yaitu *Alif*, *Rebo*, *Wage*. *Alif* merupakan suatu nama tahun pertama dalam hitungan satu windu kalender Jawa yang di susun secara urut. Yaitu *Alif*, *Ahe*

<sup>25</sup> Romo RDS Ranoewidjojo, Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan, h.17

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta : PT Rineka Cipta,2009),h.202.

(Ha), *Jim Awal* (Jim), *Je* (Za), *Dal*, *Be* (Ba), *Wawu* dan *Jim Akhir* (Jim). Penamaannya pun di ambil dari Rebo atau Rabu yang merupakan nama dari hari ke empat dalam kalender Masehi dan Hijriyah.<sup>27</sup>

Adapun kepercayaan yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Jawa Islam yang masih sangat memegang teguh tradisi Jawa tersebut telah memiliki beberapa kepercayaan, diantaranya adalah, bahwa masyarakat *Aboge* tersebut telah memiliki suatu metode atau cara tersendiri untuk menentukan penanggalannya. Selain itu juga, masyarakat *aboge* memiliki kepercayaan sendiri dalam menentukan segala kegiatannya. Selain dalam perkara pernikahan juga ada dalam halnya penentuan hari pindah rumah dan sebagainya.

Adapun sejarah singkat dari Komunitas *Aboge* ini adalah, di tuliskan dalam sejarah, bahwa perhitungan kalender Jawa Islam merumuskan dan mulai di gunakan pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma, yaitu Raja ke 3 dari kerajaan Mataram Islam. adapun perumusan hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengkolaborasikan atau mengkombinasi antara kalender Caka atau Suka Ciptaan Aji Saka dengan Kalender Hijriyah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1633 M bertepatan dengan akhir tahun 1042 Hijriyah dan 1554 caka. Dan juga, Istilah *Aboge* muncul setelah melalui beberapa Periode tahun dalam satu windu.

Dalam kenyataan atau Garis Besar, *Aboge* terdiri dari dua variasi. Yaitu *Aboge Abangan* dan *Aboge Putih*. Dalam hal penentuan atau perhitungan tanggal antara *Aboge putih* dan *Aboge abangan* menggunakan cara yang sama

---

<sup>27</sup> M.Hariwijaya, Islam Kejawaen, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006),241.

namun di hasilnya hanya ada sedikit perbedaan, Dimana letak perbedaannya tersebut ada pada selisih hari yang berbeda biasanya hanya selisih satu hari saja.

Masyarakat yang menganut *Aboge Abangan* lebih serta merta mempercayai atau masih sangat kental dengan ajaran ajaran leluhur terdahulu dan masih sangat memegang teguh hingga masa kini, tak hanya soal adat, tapi dalam hal ibadah pun mereka juga masih lebih percaya dengan ajaran terdahulu. Sedangkan masyarakat *Aboge Putih*, mereka justru lebih fleksibel dan bisa menerima kondisi saat ini dengan kondisi yang dulu. Dan mereka jauh lebih bersifat terbuka dengan heterogeni masyarakat tempat mereka tinggal dan berkenaan membuka dialog dengan orang-orang yang tertarik mempelajari ilmu kejawen yang masih mereka yakini dan terapkan hingga saat ini.

### 3. *'Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti : sesuatu yang dikenal maupun sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan dan kesabaran. Sedangkan secara terminology *'urf* adalah suatu kondisi yang sudah ada dan tetap dalam diri manusia yang dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sehat.<sup>28</sup> Sedangkan berdasarkan pendapat Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan menjadi kebiasaan oleh masyarakat, serta dijalankan secara

---

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol II (Damaskus: Dar al-Fikr cetakan 16,2008), 104.

terus menerus. Baik dari segi perbuatan atau ucapan ataupun meninggalkan perkataan yang dilarang.<sup>29</sup>

Selain itu, dalam bukunya yang lain Abdul Wahab khallaf menyampaikan dengan Bahasa yang lebih mudah untuk dipahami bahwa definisi dari *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan di jadikan sebagai tradisinya baik berupa ucapan, perbuatan ataupun larangan-larangan atau yang disebut juga sebagai adat.<sup>30</sup> Ada juga istilah lain yang mengatan bahwasannya *'urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan dimana ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia yang dijadikan suatu tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.<sup>31</sup>

Adapun dalam pengertian di atas, kolerasi antara adat dan *'urf* bisa dikatakan memiliki makna yang sama, yakni bila dilihat dari segi perbuatan yang sudah dilakukan berulang kali dan dikenal oleh banyak orang. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa antara *'urf* dengan adat adalah sinonim. Yang memiliki makna sama dalam suatu keadaan, ucapan, perbuata, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk terus melaksanakannya atau lebih memilih untuk meninggalkannya. Para sebagian fuqaha' pun berpendapat bahwa adat dan *'urf* secara terminologis tidak mempunyai perbedaan yang principal. Adapun yang dimaksudkan adalah dalam penggunaan istilah *'urf* tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan

---

<sup>29</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *masadir al-Basadir al-Tasyri' al-Islamiy Fima la Nassa Fihi*, (Kuwait: Dar al-Qalam Li al-Nasyr Wa al-Tauzi' cet.6, 1993), 147.

<sup>30</sup> Abdul wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh kaidah hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) , 117.

<sup>31</sup> Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: pustaka setia, 2015),128.

konsekuensi hukum yang berbeda pula, misalnya dalam kitab *fiqh* yang terdapat sebuah ungkapan yakni “*Hadza Tsabit bi al-‘urf wa al-Adah* (ketentuan ini berlandaskan adat dan ‘urf)” maka yang dimaksudkan dari ungkapan tersebut yang dianggap sama adalah penyebutan kata “*al-Adah*” yang berada setelah kata “*al‘urf*” memiliki fungsi sebagai penguat saja. Bukan sebuah kata yang mengandung makna berbeda.<sup>32</sup>

Adapun dalam ‘urf memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa dijadikan sebuah hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya dalil yang khusus untuk sebuah kasus baik dari Al-Qur’an maupun dari As-sunnah.
2. Dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah yang termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan dan kesempatan.
3. Telah berlaku secara umum yang dimaksudkan adalah bukan hanya yang dapat dilakukan oleh beberapa orang saja.<sup>33</sup>

Selain memiliki syarat, ‘urf juga dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu:

1. Di tinjau dari sisi kualitasnya, ‘urf dibagi menjadi 2 yaitu:
  - a. ‘urf *Fasid* (‘urf yang batal)

<sup>32</sup> Faiz Zainuddin, “telaah adat dan urf sebagai sumber hukum islam,” Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo, 9(Desember 2015), 392-393.

<sup>33</sup> A.Djazuli, Ilmu Fiqih penggalian, perkembangan dan penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenandamedia Groub, 2005), 89.

Yang dimaksud dengan *'urf* yang batal adalah *'urf* yang bertentangan dengan syari'at. Atau bisa dikatakan bahwa *'urf fasid*, merupakan sebuah yang telah dikenal oleh masyarakat akan tetapi bertentangan dengan hukum syara'. Contohnya seperti halnya dengan kebiasaan yang menghalalkan meminum minuman keras, dan memakan sesuatu barang yang hukumnya riba atau bahkan dengan kontrak judi.

b. *'Urf Shahih*

Merupakan suatu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at. Atau bisa di jelaskan secara singkat bahwa *'Urf* shahih bisa dikatakan sebuah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak yang tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Seperti halnya contoh, melakukan halal bihalal saat hari raya idul Fitri bagi masyarakat.<sup>34</sup>

2. *'Urf* ditinjau dari segi materi yang harus dilakukan

a. *'Urf Qouli*

Adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam suatu kata-kata atau ucapan yang dilihat secara etimologi dalam contoh kata “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki dan perempuan. Yang mana dalam hal ini kata tersebut diberlakukannya untuk anak perempuan (*muannats*). Dan apabila dipergunakan dalam hal waris menggunakan kata walad.

b. *'Urf Fi'li*

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), 392.

Yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, seperti contoh: (1) dalam suatu kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng, yang terbilang murah, dan kurang begitu bernilai. Transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya sekedar menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan (akad) apapun. (2) seperti kebiasaan saling mengambil rokok antar sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi yang tidak dianggap mencuri.

3. *'Urf* ditinjau dari segi ruang lingkungannya.

a. *'Urf Umum*

Yaitu suatu kebiasaan yang telah bersifat umum dan berlaku di mana-mana, tanpa memandang ras, suku dan agama. Seperti halnya dalam contoh: (1) menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa setuju dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak apabila ada seseorang yang melakukan di luar kebiasaan tersebut, maka akan dianggap tabu atau ganjil. (2) diumpamakan apabila ada seseorang yang hendak berenang dalam kolam renang umum maka cukup hanya membayar karcis masuknya saja tanpa harus membayar berapa air yang sudah digunakan.

b. *'Urf Khusus*

Yaitu suatu kebiasaan oleh sekelompok orang dalam suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Yang dimaksudkan adalah suatu waktu yang tidak berlaku dalam suatu tempat dan sembarang waktu. Umpamanya (1). Suatu adat yang menarik garis keturunan dari pihak

ibu (matrilineal) dan suatu adat yang menarik keturunan dari pihak bapak (patrilineal) seperti halnya di suku Batak. (2). Dalam suku Sunda, kata paman hanya digunakan untuk sebutan bagi adik laki-laki dari ayah maupun ibu. Sedangkan dari suku Jawa, sebutan paman diperuntukkan untuk menyebut baik kakak atau adik laki-laki dari ayah maupun ibu.

#### 4. Keabsahan 'Urf Menjadi landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (suatu adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan sebagai suatu landasan hukum. Menurut pendapat dari salah satu guru besar ulama Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir yang di ternagkan dalam karyanya yang berjudul *al-ijtihad fima la massafih*, bahwasannya madzhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah darikalangan Hanabilah dan kalangan dari Syafi'iyah.<sup>35</sup> Beliau berpendapat bahwa pada prinsipnya madzhab-madzhab besar Fiqh tersebut sepakat untuk menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun begitu ada sedikit rincian perbedaan. Oleh sebab itu, menjadikan *'urf* dibagi dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dari kalangan para ulama.

*'urf shahih* harus dipelihara oleh seorang Mujtahid di dalam menciptakan suatu hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu karena hal apa yang telah menjadi kebiasaan dan

<sup>35</sup> Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh*,(jakarta: Prenadamedia Group, 2002),155.

dijadikan oleh banyak orang dan dijadikan sebagai maslahat dan kebutuhan dalam masyarakat. dalam hal ini, selama kebiasaan dalam suatu masyarakat tidak berlawanan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan.<sup>36</sup> Oleh sebab itu, makapara ulama ushulfiqh memberikan sebuah kaidah yaitu:

الْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan ini merupakan syariat yang di tetapkan oleh hukum”

Adapun dari segi *'urf fasid*, tidak wajib untuk di perhatikan karena di dalamnya terdapat hal yang dianggap menentang *syara'*. Seperti halnya dengan perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur-unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai suatu pengaruh dalam menghilangkan perjanjian tersebut.

Suatu hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan seiring bertambahnya zaman dengan suatu masa atau tempat. dikarenakan sesungguhnya di ibaratkan sebuah cabang yang akan terus tumbuh dan semakin panjang. Oleh karena itu, para *fuqoha'* berkata “sesungguhnya suatu perbedaan tersebut adalah suatu perbedaan masa dan zaman. Bukan suatu perbedaan hujjah dan dalil”.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khallaf, *ilmu ushul fiqh*, 124.

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,126

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Setiap dari penelitian yang dilakukan yang paling terpenting adalah sebuah pengumpulan data. Guna tercapainya suatu kebenaran yang objektif dan menjawab dari setiap persoalannya. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut :

##### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang jenis dari penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Dari penelitian inipun dapat di ambil dari beberapa jenis sumber atau referensi sehingga dapat memberikan banyak gambaran data yang akan digunakan dalam penelitian,

Dalam hal ini, peneliti menggunakan suatu jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>38</sup> Apabila dilihat dari segi tempat penelitian, penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*), dimana dalam hal ini, peneliti datang secara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari beberapa informan yang telah ditentukan.<sup>39</sup> Adapun penelitian ini juga bersifat deskriptif, dalam hal ini dapat ditemukan dan di analisis tentang pernikahan *weton wage pahing* pada masyarakat *aboge* dalam perspektif 'urf.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Yaitu, pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah tata cara penelitian yang, menghasilkan data deskriptif, Dimana apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata baik yang diteliti ataupun dipelajari adalah objek penelitian yang utuh sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.<sup>40</sup>

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dan mencatat semua hal informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data yang akurat. Kemudian peneliti menuliskan data penelitian secara deskriptif dan sistematis.

<sup>38</sup> Bambang waluyo, penelitian hukum dalam praktek. (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),15.

<sup>39</sup> Soejonodan Abdurrahman, Metode Penelitian suatu pemikiran dan penerapan (Jakarta, Remika 199).22,

<sup>40</sup> Lexy j, Moloeng, Metodologi penelitian Kualitatif, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung),3.

### C. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, peneliti memilih melakukan penelitian di desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih desa Plandi Kecamatan Wonosari dikarenakan disana terdapat suatu Masyarakat yang masih percaya terhadap golongan *Aboge* yang setiap hal dalam kegiatan yang akan dilakukan menggunakan perhitungan *Aboge*, seperti halnya tentang pernikahan dengan menentukan kecocokan *weton wage pahing*.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Adalah sebuah data yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian sebagai bahan informasi yang di cari. Adapun cara memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tersebut seperti halnya tokoh masyarakat dan para sesepuh desa. Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak terkait dan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki peran penting terhadap problematika yang tengah di teliti oleh penulis. Adapun beberapa narasumber tercantum pada tabelberikut ini:

**Tabel II**

## Data Narasumber

No	Nama Narasumber	Peran dalam masyarakat
1	Mbah Suba'i	Sesepuh Desa Plandi
2	Mbah Kasmari	Sesepuh Desa Plandi
3	Mbah Jasmani	Tokoh Adat <i>Aboge</i>
4	Mbah Suhardi	Tokoh Adat <i>Aboge</i>
5	Mbah Marijah	Tokoh Adat <i>Aboge</i>

## b. Data Sekunder

Adalah data yang di peroleh dari hasil berbagai sumber seperti buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, dan dari dat tersebut dapat diharapkan menunjang dan melengkapi serta memperjelas data primer. Adapun data-data yang termasuk dalam data skunder dalam penelitian ini adalah KHI, Jurnal, Penelitian terdahulu serta beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## c. Metode Pengumpulan Data

pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

## 1. Wawancara

Merupakan suatu bagian terpenting dari setiap survei. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat di peroleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden. Data Survei semacam itu merupakan suatu tulang punggung dari suatu penelitian survei.<sup>41</sup> Sedangkan apa yang di maksudkan dengan wawancara adalah suatu proses dimana memperoleh data keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>42</sup> Dimana pada tahap ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dalam masyarakat. seperti para pihak pelaku dan tokoh masyarakat.

## 2. Dokumentasi

Adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Yang biasanya bisa berupa catatan kecil, foto, transkrip, dan juga hal-hal yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai penunjang penelitian yang sedang dilakukan di dalamnya bisanya terdapat suatu foto dimana terjadinya suatu wawancara antara peneliti dengan narasumber yang berada di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

---

<sup>41</sup> Masri Singaribun, Sofian Efendi, Metode Penelitian survai,( Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia), 1989, 192.

<sup>42</sup> Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,( Jakarta, Kencana Prenada Media Group), 2013, 133.

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data baik dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyidikan terhadap baik berupa catatan ataupun sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>43</sup>

#### **d. Metode Pengelolaan Data**

Setelah pengumpulan data telah dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu, pengelolaan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### **a. Editing**

Adapun yang dimaksud dengan tahap ini adalah dimana tahap untuk memilih dan memilah atau memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul baik dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian tersebut serta untuk meningkatkan kualitas data.

Dalam hal ini, peneliti memeriksa data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan pernikahan *weton wage pahing* pada masyarakat *Aboge* dalam perspektif *'urf*. Yang berada pada desa Plandi Kecamatan

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Dan R&G*, (Bandung Alfabeta CV, 2010), 240

Wonosari Kabupaten Malang guna untuk melihat kelengkapan data dan kejelasan terhadap makna.<sup>44</sup>

b. Klasifikasi

Yang dimaksudkan dalam hal klasifikasi adalah suatu hal dimana memilih dan memilah setiap satuan ke dalam setiap bagian yang memiliki persamaan.<sup>45</sup> Sehingga dalam setiap data akan diberikan label tersendiri untuk mempermudah dalam penggolongan pada penelitian Pernikahan *weton wage pahing* pada masyarakat *Aboge* desa Plandi kecamatan wonosari Kabupaten Malang.

c. Verifikasi

Yaitu, suatu tindakan pemeriksaan kembali data-data yang sudah terkumpul di klasifikasikan agar kebenaran data tersebut dapat diakui dengan sah. Dalam hal ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah memberikan hasil wawancara kepada informan untuk di priksa kebenarannya kembali. Pada tahap ini, nantinya penulis akan memberikan data hasil wawancara kepada pihak terkait untuk di cek kebenarannya lebih lanjut lagi apakah data yang dituliskan sudah benar atau perlu untuk diperbaiki kembali. Setelah diketahui kebenarannya, maka peneliti akan menuliskan secara rapi sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

---

<sup>44</sup> Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103

<sup>45</sup> Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104

#### d. Analisis

Dalam hal ini, analisis dilakukan guna mengembangkan hasil yang telah di peroleh dari tempat penelitian yang dilakukan pada Desa Plandi Kecamatan Wonosari kabupaten Malang. Dalam hal ini ada beberapa data yang dapat diperoleh dari hasil analisis sebagai berikut:

- a) Dijelaskan tentang latar wilayah lokasi dan keadaan desa Plandi Kecamatan Wonosari kabupaten Malang.
- b) Dijelaskan tentang pandangan Masyarakat desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang terutama masyarakat *Aboge* tentang makna Pernikahan *weton wage pahing*.
- c) Membuat suatu kesimpulan yang akurat tentang pernikahan *weton wage pahing* pada masyarakat *Aboge* di desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dalam perspektif '*urf*'.

#### e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir. Dimana tahap ini di kemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang lebih akurat dan lebih mendukung. Dan pada bagian ini merupakan suatu kesimpulan atau jawaban dari sebuah rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas. Dalam hal ini akan di paparkan tentang kesimpulan dari penelitian Pernikahan *Weton Wage Pahing* pada masyarakat *aboge* perspektif '*urf*'.

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Desa Plandi

##### 1. Kondisi Geografis

Ditinjau dari sudut pandang geografis Desa Plandi berada di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Plandi berada di wilayah paling jauh dari Ibukota Kecamatan Wonosari, termasuk des yang paling terakhir yang terletak pada kaki gunung Kawi yang paling jauh. Jarak antara desa ke Kota Kabupaten kurang lebih 20 km. Dengan luas tanah 439.735 ha yang sangat subur, sehingga dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat sebagai beberapa keperluan. Dimanfaatkan untuk pemukiman seluas 208 ha, bercocok tanam dan lahan pertanian seluas 187 ha, kantor pemerintahan seluas 100 M, dan sebagai gedung pendidikan ha.

Dari uraian sedikit tentang kondisi geografis desa Plandi di atas, bisa digambarkan bahwa Desa Plandi memiliki tanah yang subur dan sangat

cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Selain itu, desa plandi juga dikelilingi banyaknya sungai sungai kecil yang mendukung untuk dimanfaatkannya sebagai irigasi untuk mengairi sawah penduduk. Sehingga penduduk bisa dengan mudah untuk mengairi. Maka tidak heran bilamana masyarakat Desa Plandi berprofesi sebagai Petani.

Adapun Desa yang berbatasan dengan Desa Plandi dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

**Tabel III**

Desa yang berbatasan dengan Desa Plandi

Letak Batas	Daerah Batas
Sebelah Utara	Desa Plaosan
Sebelah Selatan	Desa Ngadirejo
Sebelah Barat	Desa Kluwut
Sebelah Timur	Desa Ngajum

Sumber : Data Profil Desa Plandi tahun 2008

Desa Plandi memiliki empat Dusun yakni, Dusun Plandi, Dusun Pandan Ploso, Dusun Selobekiti dan yang terakhir ada Dusun Tambak rejo yang merupakan Dusun terkecil dari Desa Plandi.

## 2. Jumlah penduduk

Desa Plandi terdiri dari 1301 KK dengan keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 4102 jiwa, dari seluruh jumlah penduduk yang ada

hampir 75% penduduk desa Plandi merupakan masyarakat yang masih tergolong dalam masyarakat *aboge* dan sisanya adalah masyarakat yang netral. Dalam hal ini untuk lebih mudah bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel. IV**

Prosentase Jumlah penduduk

Nama Dusun	Jumlah KK	JENIS PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
PLANDI	516	732	822	1614
TAMBAK REJO	91	148	137	285
SELOBEKITI	437	696	676	1372
PANDAN PLOSO	257	415	416	831

### 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Dalam hal ini, tingkat pendidikan Masyarakat desa Plandi berdasarkan tabel data yang diperoleh dari data desa bahwa mayoritas Masyarakat hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah Dasar saja (SD) sebanyak 40, 81%. Yang menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 20,87%, yang melanjutkan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 20,61%, D1 sebanyak 0,98%,

D2 sebanyak 0.05%, yang melanjutkan hingga jenjang D3 sebanyak 0,15%, yang melanjutkan hingga jenjang S1 sebanyak 1,78%, dan yang melanjutkan hingga jenjang S2 sebanyak 0,10%. Banyak masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu kepentingan yang menjadikan banyak masyarakat terus meneruskan jenjang pendidikannya.

#### **4. Kondisi Sosial**

Dilihat dari kondisi geografis desa Plandi, saat ini kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang buruh. Entah menjadi buruh tani, buruh bangunan ataupun buruh pabrik. Namun ada sebagian juga dari penduduk desa Plandi yang bermata pencaharian sebagai petani. Kebanyakan para petani menanam padi, ubi-ubian, tebu dan beberapa sayur mayur yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, namun karena mahalnnya harga pupuk dan hasil dari panen yang tidak seberapa membuat para petani mencari pekerjaan sampingan sepertihalnya dengan membuat kerajinan dari anyaman bambu, atau bahkan juga dengan menjadi kuli bangunan. Tidak sedikit pula dari masyarakat yang menjadi Guru dan pegawai negeri sipil. Dalam hal tersebut dapat dilihat dari data tabel sebagai berikut.

**Tabel V**

Pekerjaan Masyarakat Desa Plandi

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	400
Buruh	1253
Guru Honoror	47
Pegawai/Honoror	47
TNI/Polri	3
PNS	16
Pengusaha	29
Pensiunan	15
Pedagang	309

### 5. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Plandi, mayoritas adalah beragama Islam dengan jumlah presentase sebanyak 99,93% dan yang lain-lain hanya sekitar 0.07%. tercatat bahwa ada hampr dari semua warga yang beragama Islam aktif mengikuti kegiatan keagamaan seperti halnya tahlilan, istighotsah rutin atau bahkan dengan pengajian Umum yang

dilakukan oleh warga setempat. Hal lain yang menggambarkan bahwamasyarakat desa Plandi sangat agamis adalah bawasannya terdapat satu pondok pesantren yang terdapat pada dusun Selobekiti dan banyaknya sekolah atau Madrasah diniyah bagi generasi muda desa untuk belajar memperdalam ilmu agama.

## B. Paparan dan Analisis Data

### 1. Makna pelaksanaan pernikahan *weton wage pahing* pada masyarakat *aboge* desa Plandi kecamatan Wonosari kabupaten Malang

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat *Aboge* sekaligus pelaku Pernikahan *Weton Wage pahing* kakek Ba'i sebagai berikut:

*“Lek menurute wong aboge iku nikah karo geyeng iku ancen gaoleh. Ket jamane biyen mbah mbahe sesepuh sesepuhe wes gaoleh ancine.dinone iku gaoleh, aku iki yo geyeng nduk. Tapi uduk geyeng sing dilarang maksud e dilarang iku piye? Geyeng sih iso di toleransi sing iso di syarati. Syarate piye? Yo ngelakoni pantangane semisal pantangan gaoleh nyukit bung bareng, umbah-ubah yo gaoleh di amor. Tapi ngunuku yo garek wani opo ora ngelakoni syarate ngunuku. Opoo kok manten aboge iku isih di percoyo sampek saiki? Amergo, iki wes dadi itungan sing wes dipatok di itung karo poro sesepuhe mbah mbah e jaman biyen. Geneo kok iso sampek saiki sih iso gae yo amergo iku wes dianggap tradisine. Lek saumpomo ora di nut yo gapopo wong jenenge yo kabeh mbalek nang keyakinane dewe dewe. Tapi lek sampek ono uwong sing nekat katek ora ngenut itungane aboge yo abot. Wong sejatine urip ono nang tanah jowo yo piye sejatine lek iseh tetep nguri nguri adat sing tansah isih di lestareake nganti saiki. Ben jowo ora ilang jowone. Masio wong Islam lek urip nang tanah jowo lak mesti*

*melok adate a nduk. Lek rabine yo podo ae. Sing bedo yo mek e ngitung golek dino sing apik iku maeng a.*<sup>46</sup>

Apabila di terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

“kalau menurut orang *Aboge*, pernikahan dengan *weton wage pahing* itu memang tidak diperbolehkan dari dulu, zamannya mbah-mbah dan sesepuh terdahulu memang sudah tidak dianjurkan. Aslinya saya ini juga *geyeng (neton wage pahing)* tapi bukan serta merta *geyeng* yang benar-benar dilarang maksudnya bagaimana? Ya pernikahan dengan *weton wage pahing* yang masih bisa di toleransi. Nah, cara menoleransinya bagaimana? Dengan melakukan beberapa syarat. Seperti, tidak boleh mencungkil bambu muda dengan bersama-sama pasangan, dan apabila hendak mencuci baju tidak dianjurkan untuk mencuci secara bersama dengan pasangan. Tapi semua itu tergantung dengan diri masing-masing masihkah percaya untuk melanjutkan syarat tersebut atau tidak. Kenapa kok orang menikah dengan adat *aboge* masih dipercaya hingga saat ini? karena hitungan tersebut sudah di patok hitungannya oleh para sesepuh-para nenek moyang terdahulu. Kenapa masih dipercaya hingga saat ini? dikarenakan hal tersebut sudah dianggap sebagai tradisinya. Akan tetapi sejatinya kembali pada diri masing-masing boleh percaya atau tidak. Namun, apabila ada orang yang tidak menggunakan hal tersebut, sedangkan dia mengerti maka akan sulit. Kenapa dikatakan sulit? Karena sejatinya dari kita hidup di tanah jawa alangkah baiknya bila kita

<sup>46</sup> Mbah Ba'i, wawancara (Plandi 05 Juli 2020)

menghidupkan adat dan tradisi serta melestarikannya. Karena sejatinya hidup di tanah jawa, agar tercapai dalam istilah Jawa yang tidak hilang dengan adat dan tradisi jawnnya. Apabila ada orang islam yang tinggal di tanah jawa pastilah akan tetap mengikuti adatnya ini. semuanya itu sama, yang membedakan hanyalah adat jawa mencari hari terbaik untuk dijadikan hari pernikahan.”

Dapat dilihat dari apayang diterangkan oleh Mbah Ba’i bahwa, pernikahan dengan bertemunya *weton Wage Pahing* dalam masyarakat Aboge dilakukan hingga saat ini dikarenakan masyarakat sudah mempercayai bahwa hal tersebut merupakan suatu tradisi dan adat yang telah di ajarkan oleh leluhur atau nenek moyang terdahulu. Pernikahan dengan menggunakan adat tersebut, boleh dilaksanakan ataupun tidak tergantung dengan kepercayaannya masing-masing. Terkait dengan hal tersebut dinyatakan dari kakek ba’i bahwasannya alangkah baiknya bila kita hidup di tanah jawa dan menjadi keturunannya orang jawa untuk tetap melestarikan budaya. Menurut mbah Ba’i pernikahan dengan *weton wage pahing* itu tidak apa-apa kecuali memang *weton wage pahing* yang benar-benar dilarang. Selain itu juga, pernikahan dengan *neton wage pahing* menurut masyarakat Aboge bertujuan untuk mencari hari terbaik guna dijadikan sebagai hari pernikahan.

Wawancara dengan kakek samari sebagai berikut:

“Aboge iki asline yo mung patokan utowo itungan jowo sing asal muasal e teko poro sesepuh sing isih digae nganti

*saiki. Asale tahun alif dinane rebo wage, menurute wong aboge iku mbak, menowo kate rabi iku yo gaiso moro ujuk ujuk nikah, kudu digoleki karo di itung dinane. Maknane opo kok iseh di gae karo wong Aboge, amergo asale itungane wong jowo dewe sing gae naluri ne manungso. Sing murni teko wong jowo. Kabeh wong jowo masio wes ono asapon karo liyane, itungane yo kudu tetep di gae. Masio wong rabi weton wage pahing opoo kok gaoleh? Yo amergo teko itungane iku maeng wes kurang apik. Masio wage ambek pahing pokok cocok neptune yo gapopo. Tapi yo kudu ono syarate. Sing gaoleh iku sing wage pahing sing gotong dino. Gotong dino iku semisale ngene mbak yo, jumat kliwon karo sabtu legi sing ninggal jumat pahing ikusing gaoleh soale dino telune iku jenenge gotong dino. Opo maneh lek pas galengantahun, geyeng kok pas galengan tahun yo ora oleh jelas iku. Opoo kok iseh di ganttisaiki? Yo amergo iku wes dadi nalurine wong jowo. Manungso jowo iku maeng lo mbak. Masio wes ono asapon yo iku asale teko aboge, istilahe yo susulan ngunu lo. Wong islam yo sih akeh sing percoyo kok mbak karo itungan aboge mbak, Cuma kan yo itungane tok a sing aboge. bukane syirik, tapi kan yo usaha a gae ngaiti dino sing apik gae usaha.tau ono uwong sing rabi ora percoyo itungan terus wong e maleh dadi luput, soale wong e sembrono.”<sup>47</sup>*

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Aboge ini mbak, sebenarnya hanyalah sebuah perhitungan atau patokan saja yang berasal dari kepercayaan nenek moyang terdahulu yang masih tetap dipercaya hingga saat ini. yang berasal dari tahun alif dan harinya rabu wage, menurut orang aboge, ketika seseorang hendak menikah tidak bisa tiba-tiba langsung menikah. Akan tetapi harus dihitung dan ditentukannya dulu hari terbaik dan hitungan dari tanggalnya pernikahan. Maknanya apa perhitungan aboge ini masih dipakai? Karena

<sup>47</sup> Mbah Kasmari, *Wawancara* (Plandi 05 Juli 2020)

menurut orang jawa, perhitungan dengan menurut orang *aboge* adalah perhitungannya orang jawa asli dan masih mengikuti nalurinya manusia. Meskipun sudah ada pergeseran tahun dengan yang disebut dengan *Asopon*, tapi tetap memakai perhitungan *Aboge*, karena perhitungannya *Aboge* adalah patokan. Selain itu, menurut orang *Aboge* bahwa ketika menikah dengan neton atau weton wage pahing itu tidak diperbolehkan. Karena menurut orang *Aboge* perhitungannya tidak baik. Akan tetapi, bila antara *weton wage pahing* cocok neptunya itu tidak apa-apa mbak tapi tetap ada syarat tertentu yang harus dilakukan. Yang tidak diperbolehkan itu apabila *weton wage pahing* yang *gotong dino* maksud dari istilah tersebut bila diumpamakan, seandainya ada yang hendak menikah sedang *wetonnya* yang satu jum'at *wage* sedang yang satunya minggu *pahing*, maka itu tidak bisa dipakai. Karena terhalang oleh hari sabtu yang ada pada tengah-tengahnya. Apalagi apabila memasuki *Galengan tahun* itu kan perhitungan tahun yang dipercayai oleh masyarakat jawa bahwa tahun tersebut tidak baik untuk dipakai untuk memulai suatu usaha apapun. Jadi, apabila ada yang sampai menikah dari *weton wage pahing* yang berada di galengan tahun, maka itu sudah jelas bahwa tidak boleh. Nah dari sini tadi mbak yang disebut sebagai naluri dari masyarakat jawa yang menjadikannya masih tetapdi laksanakan hingga saat ini. meskipun sudah ada asapon tetap dipakai yang *aboge*. orang islam juga banyak yang masih memakai ini, bukan bermaksud syirik tidak. Hanya berikhtiar mencari hari

terbaik untuk memulai suatu usaha. Tapi banyak orang yang tidak percaya tentang perhitungan ini mbak, dan dia malah celaka karena dia sembrono.”

Menurut dari kakek Samari tentang Makna pelaksanaan pernikahan *Weton Wage Pahing* tersebut bahwasannya seseorang yang hendak menikah terutama orang Jawa dan Orang *Aboge* tidaklah bisa tiba-tiba langsung menikah dikarenakan semuanya memiliki perhitungannya masing-masing yang telah dipakai oleh orang *Aboge* dan menjadi patokannya. Pernikahan dengan *Weton Geyeng* tadi menurut kakek samari selaku sesepuh Desa Plandi Kecamatan Wonosari bahwa *Geyeng Tadi* boleh Menikah asalkan perhitungannya cocok dan tidak pas berada di Galengan Tahun. Hal ini terus dilakukan hingga saat ini dikarenakan bukan karena syirik, hanya berikhtiar untuk mencari hari baik untuk memulai suatu usaha. Kakek samari juga menegaskan bahwa setiap orang boleh percaya atau tidak tergantung kepercayaan masing-masing tapi banyak orang pula yang tidak percaya dan dia celaka dikarenakan orang tersebut yang sembrono.

Wawancara dengan narasumber ketiga kakek jasmani

*“Mulane wong iku golek dino, koyok neton lek dinone tepak koyok dinoselawe (25) iku mesti uripe penak. Lah lek saumpomo uwong geyeng sido di dadekno iku yo gapopo. Gak semerta merta langsung ora oleh ngunuku, tapi saumpomone sido di dadekne iku mesti lek nduwe bondo iku mesti entek digawe sangu loro. Asline yo gapopo. Wong lek ndek islam lak ora mesti kudu ngunu a, pokok e di delok dinone apik yo uwes. Tapi berhubung awake dewe iki maeng ono nang tanah jowo. Keturunane wong jowo yo leluhure yo*

*wong jowo yo yoopo ambrih apik e lek tetep nggawe tatacara aturan sing wes di contoni dangyang e sesepuh. La saumpomo uwong seng geyeng iki sido di dadekne iku yo ono syarate, koyok semisale gaoleh nyukit bung, lek saumpomo kate umbah umbah bareng yo gaoleh lek di langgar iki mesti yo ono akibate. La, masio sampek saiki masio kok jaman wes modern tapi isih nggae adate geyeng iki maeng soale lek sampek nggak digae iku berbahaya. Diarani ora percoyo iku tapi yo wes akeh buktine. Opookok sampek saiki aboge tetep digae? Masio wes ono jare apon, soale aboge iku patokane. Sing istilaha paling cocok yo aboge. geyeng iku ora popo huduk kok sing gaoleh ngunu ora.’<sup>48</sup>*

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut

“mangkannya kenapa kok mencari hari? Seperti neton kalau harinya tepat seperti halnya hari yang terhitung duapuluh lima (25) itu pasti hidupnya akan mudah. Apabila ada seseorang yang berweton geyeng dijadikan maksudnya di lanjutkan untuk menikah, itu tidak apa-apa. Jadi tidak semata-mata langsung tidak boleh gitu tidak. Tapi apabila memang dilanjutkan untuk tetap menikah, maka nantinya ketika dia memiliki harta kekayaan akan habis untuk modal berobat karena sakit. Aslinya ya gapapa kan itu menyangkut kepercayaan masing-masing, karena di dalam islam kan tidak ada peraturan seperti itu, asalkan harinya sudah bagus dan cocok yasudah. Tapi, karena kita ini orang jawa, keturunannya orang jawa, dan tinggal di tanah jawa alangkah baiknya bila kita mengikuti aturan dan tatacara yang sudah ada dan di contohkan di tanah jawa ini oleh para sesepuh terdahulu. Apabila seorang yang *geyeng* tadi jadi menikah, maka harus ada syaratnya. Syaratnya tadi apa? Seperti halnya tidak boleh

<sup>48</sup> Mbah Jasmani, *wawancara* (Plandi 05 Juli 2020)

menyungkit bambu muda atau rebung kalau mencuci baju tidak boleh bersama. Apabila dilanggar maka akan ada akibatnya, Meskipun jaman sudah modern, tapi tetap dipakai karena apabila tidak dipakai ini nanti akan berbahaya. Mau dibilang tidak percaya itu sudah ada buktinya, jadi meskipun sudah ada *asapon aboge* tetap yang dipakai karena *aboge* adalah patokannya. Jadi *geyeng* tadi bukanlah suatu hal yang benar benar dilarang tadi tidak.”

Dari wawancara diatas, dikatakan tentang makna pelaksanaan pernikahan *weton Wage Pahing* menurut kakek Jasmani selaku sesepuh Desa Plandi. Menurut kakek Jasmani, dikatakan bahwa seseorang yang hendak menikah hendaknya untuk mencari hari terbaik. Masih menggunakan perhitungan Aboge karena menurut orang jawa, terhusus desa Plandi kecamatan Wonosari bahwa hal tersebut merupakan suatu patokan yang sudah di tentukan oleh para sesepuh terdahulu. Menurut orang *Aboge* pernikahan dengan *weton Wage Phing* itu diperbolehkan, asalkan bila menikah bisa mencapai hari *selawe* (25) dan harus dengan syarat yang telah ditentukan seperti halnya tidak boleh menebang rebung secara bersama dan bila mencuci baju juga tidak boleh bersama. Kepercayaan tersebut sudah dijalankan secara turun temurun dari jamannya nenek moyang dan para sesepuh. Menurut kakek Jasmani juga, meskipun jaman sudah modern tapi tetap memakai perhitungan secara *Aboge* dan *Weton Wage Pahing* dikarenakan itu adalah patokan yang bersifat tetap.

Wawancara dengan narasumber ke 4 kakek suhardi

*“Aboge iku asline tahun alif dinane rebo wage. Sak windu iku pokok tahue ikuono wolu, tapi saiki aku wes lali nduk wes tuwek.pokok e mari sakwindu iku mari tahun alip nak jumakir iku ono wolu maringunu mbalek maneh la iku aku seng gaeleng.masio yo wes ono asapon aboge yo tetep aboge, gak ganti ganti iku maeng wes ono itungan jangkepe dino kan sakwindu ono 8 tahun karo dinone iku wes ono 38 laiku wes ora iso di enyang dadisetahun iku tanggale yo pancet aboge. gawe aboge soale lek didelok iku, wujud e mbulan iku wes ketok ngunu lo.terus ngene, lek sing diarani geyeng iku mek siji ding di maksud mek husus dino seloso wage ketemu sabtu pahing la mek iku tok wes sing diarani geyeng. Maringunu lek ono dino lio sing ketemu geyeng yogapopo iku utuk geteng. tapi lek jare wong sing awam yo pokok geyeng iku ora oleh. Masio ono wongsing ate nekat rabi geyeng yo gapopo pokok sing aku gawani lek dinone seloso wage ketemu sabtu pahing iku aku sing gawani. Soale iku maeng gadue tanggal la miturutewong aboge sing gadue tanggal iku ono papat,setu kliwon, sloso wage, setu pahing karo sijine minggu opo ngunu lo lali aku mbak. Maksud e gak due tanggal iku, polae ora iso kanggenan tanggal 1. Masio jamane wes ganti, wes moderen lah coro yoopone, lek jenenge itungan jowo iku yo gaiso di rubah masio wong aboge, yo wong islam sek pancet gae aboge. masio lek kate rabi gak nggawe itungan iki yo gaiso wong iki pokok e kok. Lek ninggal weton iku gais. Masio kok lek ono uwong sing geyeng iki maeng nekat, wes ngerti lek geyeng e geyeng sing gaoleh, iku akibate aku gak wani muni. Soale dawuh e mbah yaiku biyen iku, kabeh gaono sing wani ngomong istilahe gak ilok. Dibaratne kan lek jenenge omongan iku dadi dungo, mangkane alok di dungakne ae mugo mugo selamat ngunu ae wes. Istilahe lek gae itungan aboge iku intine mung golek dino sing slamet”<sup>49</sup>*

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

*“Aboge ini aslinya adalah istilah dari Tahun Alif harinya rabu wage. Dalam satu tahun itu ada delapan tahun, tentang tahunnya itu tahun*

<sup>49</sup> Suhardi, wawancara (Plandi 05 Juli 2020)

apa saja, beliau lupa sudah tidak ingat. Asal setelah satu windu itu, setelah tahun alip ke tahun jumakir itu ada delapan setelah itu kembali lagi, la dari situ itu aku yang lupa. Meskipun sudah ada *asapon* atau yang lainnya, *Aboge* ya tetap *Aboge* tidak berubah-ubah karena itu tadi sudah ada hitungannya sendiri. Istilahnya sudah ada yang melengkapi hari kan dalam satu windu tadi itu ada 8 tahun dan harinya itu sudah ada 38 dan dari itu tadi sudah tidak bisa ditawar lagi, jadi dalam tahun tanggalnya *aboge* tetap *aboge*. karena apabila dilihat dari bentuknya bulan. Setelah itu begini, yang dikatakan geyeng tadi itu Cuma ada satu yaitu husus bagi hari selasa *wage* yang bertemu dengan *sabtu pahing*. Apabila ada hari hari lain yang bertemu antara *neton geyeng* itu ya tidak apa-apa karena itu bukan geyeng namanya. Tapi kalau menurut orang yang awam ya semua itu tadi termasuk geyeng. Meskipun ada orang yang mau menikah sedangkan netonnya tadi ketemu *geyeng* ya tidak apa-apa, asalkan aku tidak beraninya tadi ya yang hari selasa *wage* yang bertemu *sabtu pahing*. Soalnya kedua neton dan hari tersebut apabilabertemu menurutnya orang *aboge* tadi tidak memiliki tanggal. Sedangkan menurut orang *aboge* hari yang tidak memiliki tanggal ada empat, yaitu: sabtu *kliwon*, selasa *wage*, sabtu *pahing* dan satunya minggu. Dimaksud dengan tidak memiliki tanggal itu tadi, karena hari-hari tersebut tidak bisa untuk dimasuki tanggal

1. Intinya begini, meskipun jaman sudah modern kalau namanya hitungan jawa tetap tidak bisa untuk di rubah, meskipun orang *aboge*, orang Islam ya masih tetap memakai perhitungan jawa. Menurut orang jawa yang

hendak menikah tetapi tidak memakai perhitungan tidak bisa, karena hal ini sudah menjadi pokok. Meskipun ada seorang yang *netonnya geyeng* yang *geyeng* dilarang beliau tidak bisa bilang akibatnya apa karena kata kyai dahulu itu tidak boleh diucapkan. Istilah sederhananya gini, yang dinamakan ucapan adalah doa. Sebaiknya kita doakan saja yang terbaik dan tidak ada akibat apa-apa. Intinya perhitungan *aboge* itu dijalankan hanya untuk ihtiar mencari hari dan tanggal terbaik untuk menikah.”

Maksud dari pendapat yang diterangkan oleh kakek Suhardi selaku sesepuh Desa Plandi adalah, bagaimana yang dimaksudkan dari *Weton Geyeng* tadi hanyalah hari Selasa *Wage* yang bertemu dengan Sabtu *Pahing*. Apabila ada hari-hari yang lain bertemu sedangkan *wetonnya geyeng* maka hal tersebut bukanlah disebut *geyeng*. Mengapa hal tersebut masih dipercaya dan dilakukan hingga saat ini? karena menurut kakek Suhardi yang namanya perhitungan jawa dalam *Aboge* tetaplah harus digunakan karena hal tersebut adalah hal yang pokok yang telah diajarkan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Tujuan dari hal tersebut adalah bahwa perhitungan tersebut diperuntukkan untuk berihhtiar mencari hari terbaik untuk menikah sesuai dengan kepercayaan masyarakat Jawa.

Wawancara dengan Narasumber ke lima ibu Marijah selaku masyarakat Aboge.

*“kenapa kok pernikahandengan neton geyeng iki masih dipercaya? Soale kan ngene mbak. Ate gak percoyo iku yo wes*

*akeh buktine. Dadi yo amrih apik e ae di ikuti saja. Selama hal tersebut tidak merugikan kita dan masih bisa di nalar ya kenapa tidak to? Kan kitajuga masyarakat jawa, kalau bukan kita yang terus melestarikannya yo mau siapa lagi? Sak mlakune jaman iki mbak, wes okeh uwong lali, uwong sembrono sing nganggep lek aturan lan perhitungane iku gak penting. Akibate opo? Yo banyak yang cilaka. Boleh tidak percaya, mau percaya juga monggo silahkan. Tapi tidak boleh meremehkan. Karena ini termasuk adat yang harus tetap di jaga dan dijalankan secara turun temurun. Intinya ngunu tok wes mbak”<sup>50</sup>*

Apabila di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

“kenapa pernikahan dengan *weton* yang *Geyeng* atau *Wage Pahing* masih tetap dipercaya? Karena kan begini, mau tidak percaya itu sudah banyak buktinya jadi alangkah baiknya bila diikuti saja. Selama hal tersebut tidak merugikan kita dan masih bisa dinalar kenapa tidak? Seiring berjalannya waktu, sudah banyak orang yang lupa orang menganggap remeh dan nekat menganggap bahwa aturan dan perhitungan itu tidak penting. Akibatnya apa? Banyak orang yang celaka. Boleh tidak percaya, mau percaya juga silahkan. Tapi juga tidak boleh meremehkan, karena ini adalah adat yang harus tetap dijaga dan di jalankan secara turun temurun. Intinya hanya gitu saja”

Dapat dilihat bahwa pendapat dari salah satu masyarakat *Aboge* adalah, bahwasannya makna mengapa pernikahan dengan *Weton Wage pahing* masih dipercaya dan dilaksanakan hingga saat ini, menurut pendapat ibu marijah, dikarenakan hal tersebut merupakan suatu adat yang

<sup>50</sup> Marijah, *Wawancara* (Plandi 05 Juli 2020)

musti lestarikan. Suatu adat yang berasal dari para leluhur yangmana haltersebut dikatakan masih masuk akal untuk di percaya. Namun, apabila tidak lagi untuk percayapun juga tidak apa-apa.

Dari hasil wawancara di atas, dapat di tarik kesimpulan bawasannya hampir dari semua narasumber mengatakan bahwa, pernikahan dengan *Weton Wage* dan *Pahing* tetap boleh dilaksanakan meskipun ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu.

Terkait dengan hal itu, Masyarakat Desa Plandi Kecamatan Wonosari kabupaten Malang tetap melaksanakan dan mempercayai tentang Pernikahan dengan *Weton Wage Pahing* bertujuan untuk menjaga dan tetap melestarikan adat dan budaya yang sudah di ajarkan oleh para leluhur terdahulu dengan makna berihitiar untuk mencari hari terbaik dalam melaksanakan pernikahan. Diharapkan dengan melaksanakan perhitungan dan kecocokan *weton* tersebut dengan menghindari *weton Wage pahing*, kedepannya dalam berumahtangga akan mendapatkan keselamatan, kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan.

## **2. Analisis Pernikahan *Weton Wage Pahing* pada Masyarakat *Aboge* dalam Perspektif '*Urf***

Setelah diketahui tentang makna mengapa Pernikahan dengan *Weton Wage Pahing* pada Masyarakat *Aboge* masih dilaksankan dan di percayai hingga saat ini, maka disini peneliti akan tentang adat pernikahan tersebut dengan kajian '*urf*'.

Dari segi Bahasa Indonesia, tradisi merupakan suatu hal yang disebut seperti kebiasaan atau adat, doktrin, ajaran atau sebagainya yang telah diturunkan dari nenek moyang dan para leluhur terdahulu. Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya Pernikahan *Weton Wage Pahing* pada masyarakat *Aboge* merupakan salah satu dari tradisi yang telah diwariskan dari para nenekmoyang dan leluhur terdahulu yang tetap dilestarikan hingga saat ini.

Berdasarkan dari pengertian yang telah disampaikan oleh a. Basiq Djalil dilihat dari sudut pandang terminologi kata '*urf*' mengandung sebuah arti yaitu sesuatu yang telah terbiasa dari kalangan manusia atau sebagian dari mereka dalam hal muamalat atau bisa disebut dengan suatu hubungan kepentingan dan telah terlihat dari dalam diri mereka pada beberapa hal yang telah dilakukan secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat manusia. '*urf*' hadir dari suatu hasil pemikiran dan pengalaman yang telah terjadi pada manusia.<sup>51</sup> Dari sini bisa terlihat bawasannya pernikahan *Weton Wage pahing* pada masyarakat *Aboge* bisa dikategorikan sebagai salah satu Tradisi karena pernikahan tersebut telah dilakukan secara terus menerus dan terlahir dari pemikiran para nenek moyang dan leluhur terdahulu yang tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya serta mensyi'arkan pernah dilakukannya pernikahan yang sah dalam suatu daerah.

Setelah diketahui tentang makna mengapa Pernikahan dengan *Weton Wage Pahing* pada Masyarakat *Aboge* masih dilaksanakan dan di percayai

---

<sup>51</sup> A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana Permada media Group,2010), 165.

hingga saat ini, maka disini peneliti akan tentang adat pernikahan tersebut dengan kajian 'urf.

jika dilihat secara seksama terkait dengan pernikahan *Weton Wage Pahing* tersebut, pernikahan tersebut yang masih terus dipercayai oleh sebagian besar masyarakat *Aboge* maka ditelisik berdasarkan keterangan dalam Firman Allah SWT mengenai larangan suatu pernikahan yaitu yang

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ صَلَّى فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنْحَ عَلَيْكُمْ صَلَّى وَحَلَا يُلَاقِبَنَّكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لَا وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلْتُمْ فِي إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

*Artinya: "diharamkan Atas Kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu ( mertua), anak-anak isterimu yang berada di bawah pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan tidak menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang."*<sup>52</sup>

Berdasarkan dari ayat Al-Qur'an diatas telah dijelaskan mengenai larangan dalam suatu pernikahan yangmana dalam hal tersebut tidak ada keterangan bahwasannya pernikahan dengan berdasarkan penghitungan hari dan hari kelahiran tidaklah di sebutkan dalam ayat tersebut. Sehingga dapat di

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Qs.An-Nisa,(23):

definisikan secara terperinci mengenai pernikahan *weton Wage Pahing* dalam Masyarakat *Aboge* sebagai berikut :

1. Pernikahan *Weton Wage Pahing* ditinjau dari segi objek '*Urf*'

Ditinjau dari segi objeknya, Pernikahan dengan berdasarkan *Weton Wage Pahing* termasuk dalam golongan '*urf amali*' yaitu, dimana suatu pelaksanaannya termasuk dalam suatu konteks perbuatan bukan suatu ucapan. Dimana dalam pelaksanaan pernikahan ini terdapat suatu rangkaian atau prosesi yang mengarah pada setiap perbuatan manusia dalam melangsungkan hidupnya.

2. Pernikahan *Weton Wage Pahing* ditinjau dari segi Cakupan '*Urf*'

Dikarenakan pernikahan *Weton Wage Pahing* hanya dilaksanakan pada suatu masyarakat tertentu dan golongan tertentu dalam suatu wilayah, maka dari segi cakupannya Pernikahan dengan *Weton Wage Pahing* pada Masyarakat *Aboge* termasuk dalam kategori '*urf khas*', dimana pernikahan ini hanya berlaku pada suatu daerah tertentu saja dan tidak bisa dikategorikan kedalam '*urf al-Amm*' yaitu suatu ketentuan '*Urf*' yang bersifat umum dan berlaku dalam semua masyarakat di seluruh daerah.

3. Pernikahan *Weton Wage pahing* ditinjau dari keabsahan '*urf*'

Dalam kaidah fiqih ada salah satu kaidah yang berkaitan dengan '*urf*' yang dijadikan sebagai sandaran apakah '*urf*' tersebut bisa untuk dijadikan sandaran hukum. Kaidah tersebut antara lain :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

‘Adat kebiasaan dapat menjadi hukum’<sup>53</sup>

Akan tetapi, untuk bisa dijadikan dalam suatu hukum ada syarat-syarat ‘urf yang bisa menjadikan apakah tradisi atau adat tadi bisa diterima oleh hukum islam. adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

- a. Tidak adanya dalilyang khusus yang terkait dengan kasus tersebut baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah
- b. Penggunaannya tidak mengakibatkan kemudhorotan, kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah diberlakukan secara umum yang dimaksudkan umum disini, yang tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.

Dilihat dari sisi kemudhorotannya, pernikahan yang masih menganut sistim *Weton Wage Pahing* dalam memilih atau memasangkan pihak mempelai dinilai mempersulit dalam segi hal pemilihan jodoh dan juga menyebabkan keresahan dalam masyarakat tentang hal-hal negatif yang telah ditimbulkan akibat pernikahan tersebut. Bahkan bisa juga menghilangkan prinsip dari pernikahan itu sendiri, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

Oleh karena itu, dilihat dari beberapa syarat sebuah tradisi yang dapat dijadikannya sebagai sandaran hukum, bahwa pernikahan dengan *weton wage pahing* pada masyarakat *Aboge* tidaklah bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, dikarenakan ketidak sesuaian dengan persyaratan

<sup>53</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu ushul Fiqh, terj. M.Zuhri, Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), h.123

yang ada di atas. Suatu sandaran hukum itu bisa dijadikan hujjah apabila tidak bertentangan dengan apa yang telah dijadikan sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan diatas dan tidak bertentangan dengan ajaran syariah.

Dari penjelasan diatas, bahwa pernikahan dengan weton wage pahing pada masyarakat Aboge bukanlah termasuk kedalam 'Urf yang Shahih melainkan termasuk dalam kategori 'Urf yang Fasid, karena bertentangan dengan dalil-dalil syara'.sehingga menyebabkan bahwa pernikahan dengan *Weton Wage pahing* tidak bisa di jadikan sebagai hujjah dalam hukum islam.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna pernikahan dengan *weton Wage Pahing* diyakini pada Masyarakat *Aboge* bahwa makna yang terkandung dalam proses pelaksanaan pernikahan tersebut yang masih tetap di pertahankan hingga saat ini adalah, dikarenakan masyarakat *Aboge* khususnya Masyarakat *Aboge* Desa Plandi, Kecamatan Wonosari bahwa melaksanakan pernikahan dengan *weton wage dan pahing* dimaksudkan untuk menjaga dan tetap melestarikan budaya yang telah diajarkan oleh para nenekmoyang dan para leluhur terdahulu yang tujuannya untuk berikhtiar mencari hari terbaik dalam melaksanakan pernikahan.

2. Di tinjau dari perspektif *'urf*, pernikahan dengan *weton wage pahing* pada masyarakat *Aboge* dapat dikategorikan kedalam tiga bagian dari *'urf*. Diantaranya adalah, dapat dikategorikan sebagai *'urf amali* diakarenakan pernikahan tersebut dilakukan dalam bentuk perbuatan yang nyata bukan hanya sebatas ucapan dan dalam hal pelaksanaannya pun dilakukan secara terus menerus oleh Masyarakat *Aboge* desa Plandi. Setelah itu, dapat dikategorikan dalam *'urf khas atau khusus*, dikarenakan pernikahan dengan *weton wage pahing* hanya berlaku dan hanyadilakukan oleh beberapa kelompok pada suatu masyarakat dalam suatu daerah seperti pada masyarakat *Aboge* di desa Plandi Kecamatan Wonosari kabupaten Malang. Setelah itu, dapat dikategorikan sebagai *'urf Fasid*. Di kategorikan dalam *'urf fasid*, karena dalam sistem pelaksanaannya tidak sesuai dengan As-Sunnah baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada Masyarakat *Aboge* dan kepada peneliti yang akan mendatang sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat *Aboge* di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, diharapkan untuk lebih selektif dalam memilih dan meyakini suatu tradisi yang telah diajarkan dan di wariskan dari nenekmoyang terdahulu. Seiring dengan berkembangnya zaman dan modernisasi, diharapkan kepada masyarakat untuk lebih membuka secara luas dari segi kemaslahatan maupun kemudhorotan dari tradisi tersebut.

2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat lebih luas dalam mengembangkan pengetahuan tentang pernikahan *weton wage Pahing* pada masyarakat *Aboge*, terutama pada suku Jawa yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Sehingga dapat memperluas khazanah keilmuan dalam akademik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari kitab

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya  
Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam, 2015.

### Sumber dari Buku

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 2* Jakarta: Kencana Permada media Group 2010
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Kencana Prenada Media 2010
- Abdul Wahhab Khallaf, *masadir al-Basadir al-Tasyri' al-Islamiy Fima la Nassa Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam Li al-Nasyr Wa al-Tauzi' cet.6, 1993
- Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh kaidah hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Pressido, 2010
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqih penggalan, perkembangan dan penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenandamedia Groub, 2005
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Amir Syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana 2006
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2013
- Faisal Amin, dkk, *Menyingkap sejuta permasalahan dalam Fath Al-Qorib*, anfa' press, cetakan V 2016
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009

- Lexy j, Moloeng, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Masri Singaribun dkk, *Metode Penelitian survai* Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT RajaGrafindo Persada,2005
- M.Hariwijaya, *Islam Kejawen*, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006
- Nashrudin Thaha, *Pedoman Perkawinan Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,1960
- Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul fiqh*, Bandung: pustaka setia, 2015
- R.Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serba Guna*, Yogyakarta, Penerbit Narasi, 2009
- Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan*, Jakarta Selatan, Bukune, 2009
- Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh*, jakarta: Prenadamedia Group, 2002
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, Yogyakarta, Idea press Yogyakarta 2015, cet.1
- Soejonodan Abdurrahman, *Metode Penelitian suatu pemikiran dan penerapan* Jakarta, Remika 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Dan R&G*, Bandung Alfabeta CV,2010
- Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah lengkap*, jakarta, Rajawali Pers, cet.4 2014
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira,2010

### Sumber dari Jurnal

Faiz Zainuddin, “*telaah adat dan urf sebagai sumber hukum islam,*” Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo, vol.9 Desember 2015

Wahbah al-Zuhaili, *ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol II Damaskus: Dar al-Fikr cetakan 16,2008

### Sumber dari Web

<http://www.annehira.com/ramalan-jodoh-jawa.htm> (di akses pada tanggal 15 juli 2020)

### Sumber dari Skripsi

Mustafa Kamal 2016, Walimah Al-Ursy Sebelum Akad Nikah dalam Tradisi pernikahan Ge-Wing (Studi kasus di Dea Gunungsari Kecamatan Bumiaji kota batu) *Skripsi* Malang UIN Maulana Malik Ibrahim

Nurul Janah 2016, Larangan-Larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge* (studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) *Skripsi* Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim,

Firman Junaidi 2013, Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang) *Skripsi* Malang UIN Maulana Malik Ibrahim

Nanik Maulidah 2016, Perhitungan Pernikahan Menurut *Aboge* di Desa Onje Mrebet Purbalingga Jawa Tengah *Skripsi* Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah

### Sumber dari Wawancara

Wawancara dengan mbah Jasmani, sesepuh masyarakat *Aboge*, 05 juli 2020 pukul 08.00 wib

Wawancara dengan mbah Suhardi, sesepuh masyarakat *Aboge*, 05 juli 2020 pukul 09.30 wib

Wawancara dengan mbah samari, sesepuh masyarakat *Aboge* dan pelaku Pernikahan *weton wage pahing*, 05 juli 2020 pukul 11.00 wib

Wawancara dengan mbah suba'i , sesepuh masyarakat *Aboge* dan pelaku pernikahan *weton wage pahing*, 05 juli pukul 13.00 wib

Wawancara dengan ibu marijah, masyarakat *Aboge* dan pelaku pernikahan *weton wage pahing*, 05 juli 2020pukul 14.20 wib



## LAMPIRAN



Foto saat wawancara bersama mbah Jasmani



Wawancara bersama mbah suhardi




Saat wawancara bersama mbah samari



Wawancara bersama mbah suba'i



Wawancara bersama ibu marijah



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Maulida Shohibatul Khoiroh  
**NIM** : 16210068  
**Tempat Tanggal Lahir** : Malang, 01 Juli 1998  
**Fakultas / Prodi** : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
**Tahun Masuk** : 2016  
**Alamat Rumah** : Dusun Selobekiti RT.15 RW.03 Plandi  
Wonosari Kabupaten Malang  
**No. HP** : 081231903652  
**Email** : [shohibatulmaulida@gmail.com](mailto:shohibatulmaulida@gmail.com)  
**Riwayat Pendidikan** :

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	RA. Subulassalam	2004
SD	MI NU Subulassalam	2010
SMP	SMP NU Sunan Giri Kepanjen	2013
SMA	SMA Islam Kepanjen	2016
Kuliah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020

